



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 02 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Swarna Bumi, Nomor 33, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H., dan Wahyudi Andriko, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **LIBERTY**, yang beralamat di Gedung Wijaya Centre Legenda Junction Blok L J 4 Nomor 5 Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Surat Kuasa Nomor 085/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir di Pekanbaru, tanggal 31 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Jl. Kembang, Nomor 17 D, RT/RW. 001/001. Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/016/II/2018 Hari Minggu Tanggal 07 Januari 2018 (19 Rabi'ul Akhir 1439 yang mana Duplikat akta Nikahnya dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2018, di Kementerian Agama, Kantor Urusan AgamaKecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat Jl. Swarna Bumi Nomor 33, RT/RW 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Tembilahan, selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, di karenakan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, yang lahir di Pekanbaru, tanggal 14 November 2018, sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tertanggal 2 April 2019;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan Harmonis, akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana sebenarnya maksud dari pernikahan tersebut sebenarnya adalah bahagia lahir dan batin tidak dirasakan oleh Penggugat selalu Istri yang sah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis yang mana sering terjadi perselisih dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat Pernah meminta kepada Penggugat untuk menggugurkan kandungannya pada bulan pertama kehamilan Penggugat, yangmanamaksud dari dambaan bekeluarga Penggugat dan pasangan lainnya sebenarnya adalah memang mencari keturunan;
- b. Tergugat selaku suami tidak mampu memberikan contoh teladan sebagai Imam atau kepala keluarga yang sering mengeluarkan kata kata kotor dan mencaci maki Penggugat dengan kata kata seperti bajingan, menjijikan dan Tergugat pernah menghina Fisik Penggugat sebagai istri yang sah yang seharusnya dijaga oleh Tergugat selaku suami yang sah;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan kasih sayang selaku suami yang sah penggugat untuk berkeluh kesah, bercerita dan bermanja manjaan, malahan Tergugat kedapatan oleh Penggugat melakukan percakapan di media social (Instagram milik Tergugat) dengan kalimat mesra dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya dan yang lebih parah lagi Penggugat mempunyai bukti seorang perempuan naik ke mobil milik pembelian orang tua Penggugat ketika mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;
- d. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menyesal menikahi Penggugat dan hal tersebut membuat luka hati yang sangat mendalam dirasakan oleh Penggugat dan selanjutnya Tergugat berukang kali menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama agar perceraian segera terjadi;
- e. Tergugat telah merusak buku Nikah dengan Penggugat dengan cara merobeknya agar tidak dapat dipakai atau digunakan lagi;
6. Bahwa untuk menjaga rumah tangga Penggugat agar tetap bisa dipertahankan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga tersebut antara lain melakukan pertemuan keluarga yang telah berulang kali di rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tetap dengan sikapnya yang tidak berubah sedikitpun terhadp Penggugat;
7. Bahwa sebelum permohonan Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan, penggugat sebenarnya telah pernah mengajukan Gugatan Cerai kepada

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Pengadilan agama Tembilahan yang sudah terregister dengan Nomor 0272/PDT.G/2019/PA.TBH tertanggal 8 April 2019, namun karena Penggugat menerima saran dari kedua orang tua Penggugat, Penggugat mencabut kembali Gugatan tersebut kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikapnya kepada Penggugat sebagai istri yang sahnya;

8. Bahwa Setelah Penggugat mencabut Gugatan Cerai Kepada Tergugat, Tergugat membuat surat Pernyataan yang ditanda tanggani diatas materai 6000 yang juga surat tersebut diketahui oleh Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Rasyidi, S.Ag, MA tertanggal 18 April 2019 yang intinya Tergugat menyatakan berapa poin poin yang membuat Penggugat yakin bahwa Tergugat akan memperbaiki dirinya, namun Surat Pernyataan tersebut tidak menjadikan Tergugat bersikap baik kepada Penggugat, malah Tergugat tidak komitmen dan melanggar poin poin yang dibuat oleh Tergugat sendiri, surat ini akan Penggugat hadirkan dalam agenda pembuktian nantinya;
9. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi kembali awal Juni 2019 yaitu 4 (empat) hari sebelum lebaran 2019 pada pukul 1.00 Wib dini hari, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang berada dirumah orang tua Penggugat tanpa ada kejelasan apapun sampai Gugatan ini Penggugat ajukan, dan yang lebih parahnya pada hari lebaran adalah hari penuh maaf bagi umat muslim, Tergugat tidak datang melihat Penggugat sebagai Istri yang sah dan anak kandung Tergugat sendiri yang seharusnya dijaga, disayangi dan diperhatikan sebagai bapak kandungnya;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat merasa tidak pernah bersalah atas sikapnya terhadap Penggugat selama ini, yang akhirnya membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dijalani bersama Tergugat, apalagi Tergugat tidak bisa merubah sikap kasarnya kepada Penggugat ketika Tergugat datang melihat anaknya dikediaman orang tua Penggugat dan justru sengaja membangunkan anaknya ketika tidur waktu istirahat dan termasuk membiarkan anak Tergugat menangis ketika harus diberikan Air Susu Ibu

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ASI) oleh ibunya (Penggugat) karena anak Penggugat dan tergugat baru berumur 8 (Delapan) bulan yang membutuhkan ibunya setiap saatnya;

11. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 8 (delapan) bulan dan masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI), maka untuk HAK ASUH ANAK sesuai ketentuan komplikasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 ayat 1' Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya', jadi Penggugat mohon hak pengasuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ibu (PENGGUGAT) anak Laki Laki yang bernamabernama **ANAK** yang lahir di Pekanbaru Tanggal 14 November 2018;
12. Bahwa atas sikap perbuatan Tergugat diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi, apalagi setelah berpisah rumah Penggugat tidak mau lagi dengan kehadiran Tergugat, oleh karena itu menurut Penggugat tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk memgwujudkan rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhiri dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;
13. Bahwa Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ajukan ini berdasarkan Bukti bukti dan Saksi saksi yang akan Penggugat hadirkan dalam agenda pembuktian nantinya didalam persidangan;

Berdasarkan alasan alasan dan dalil – dalil tersebut di atas, dengan **GUGATAN CERAH** Penggugat ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keteranganya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Laki Laki Penggugat dan Tergugat yang bernamabernama ANAK yang lahir di Pekanbaru Tanggal 14 November 2018 kepada PENGGUGAT;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan mempunyai putusan dan pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi pada tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Agustus 2019 dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0527/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 18 Juli 2019 telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang disampaikan Penggugat adalah benar adanya dan Tergugat tidak ada keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa hanya satu permintaan Tergugat, yaitu ketika rindu dengan anak jangan dihalang-halangi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan semula dan terkait dengan akses Tergugat kepada anak akan disampaikan kepada Penggugat secara langsung;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR : 0016/016/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 18 Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah sesuai dengan yang aslinya dan bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah sesuai dengan yang aslinya dan bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah sesuai dengan yang aslinya dan bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, yang lahir di Pekanbaru, tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUK dan PENCAPIL KAB INHIL tertanggal 2 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah sesuai dengan yang aslinya dan tanda bukti P.4;
5. VCD Video Percakapan Asli (DM Instagram) antara Tergugat dengan Elaazhari, yang mana terjadi pada bulan Mei 2018 sampai 10 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarakan di persiadaan diberi tanda bukti P.5;
6. VCD Video Kiriman Asli (elaazhari yang menyamar menjadi elpilcupil) Video ini kiriman Elaazhari yang menyamar menjadi elpilcupil yang dikirim kepada Penggugat, Video ini berisikan Tergugat membawa elaazhari yang bukan muhrimnya keatas mobil Pembelian orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarkan di persidangan diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Print Percakapan (DM Instagram) antara Penggugat dengan elpilcupil, yang mana epilcupil mengaku kepada Penggugat sebenarnya bernama elaazhari. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan dicocokkan dengan yang aslinya di persidangan diberi tanda bukti P.7;
 8. VCD Video Percakapan Asli (DM Instagram) antara Tergugat dengan Inviacen, yang mana terjadi pada bulan Februari 2019 saat Tergugat sudah mempunyai anak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarkan di persidangan diberi tanda bukti P.8;
 9. VCD Video Percakapan Asli (DM Instagram) antara Tergugat dengan Della, yang mana terjadi pada bulan September saat istri Tergugat Hamil tua, yang mana Tergugat mengajak Della makan malam bersama. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarkan di persidangan diberi tanda bukti P.9;
 10. VCD Video Percakapan Asli (DM Instagram) antara Tergugat dengan Rofitasari, yang mana Tergugat mengajak rofitasari bertemu di Lounge Hotel Grand Central Pekanbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarkan di persidangan diberi bertanda bukti P.10;
 11. VCD Video Percakapan Asli (DM Instagram) antara Tergugat dengan wanita lainnya, yang mana Tergugat memulai percakapan dengan wanita lain ketika Penggugat hamil 4 bulan pada bulan Mei 2018 sampai anak Penggugat berumur 2,5 Bulan pada bulan Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diputarkan di persidangan diberi tanda bukti P.11;
 12. Foto Print Kutipan Akta Nikah NOMOR : 0016/016/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 18 Desember 2018 yang telah dirobek oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.12;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala KUA Tembilahan, tanggal 18 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang aslinya, diberi tanda bukti P.13;

Bahwa terhadap isi dari seluruh alat bukti sebagaimana di atas, dibenarkan oleh kuasa Tergugat;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Swarna Bumi, Nomor 33, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka menikah pada tahun 2018 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu Saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi dan penyebabnya karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa selain itu Saksi juga sering melihat Penggugat keluar dari kamarnya dengan keadaan menangis;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat dan mendengar pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kamarnya lalu Saksi mendatangnya dan disana Saksi melihat Tergugat sampai merobek buku nikahnya dan

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumahkediaman bersama;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih berhasil didamaikan oleh keluarga dan bersatu kembali di rumah Saksi dan Penggugat sebelumnya sempat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini karena berhasil didamaikan gugatannya dicabut dan berkumpul bersama lagi di rumah Saksi;
 - Bahwa tidak lama mereka bersatu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada saat bulan puasa dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan menyatakan agar Penggugat secepatnya mengurus perceraian ke Pengadilan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pada saat ini Penggugat tetap menginginkan perceraian;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Swarna Bumi, Nomor 33, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua dan telah dikaruiati satu orang anak bernama **ANAK**;
 - Bahwa Penggugat sering mengadu kepada Saksi, setiap setelah mereka terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi juga pernah memberi tahu kepada Saksi kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat sampai merobek buku nikahnya;
- Bahwa Saksi juga pernah membaca pesan chat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat yang isinya Tergugat menghina Penggugat dan mengatakan kalau dirinya menyesal menikah dengan Penggugat dan Saksi juga pernah membaca Chat Tergugat di WA group keluarga yang isinya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, namun Tergugat diantar pulang kembali oleh orang tuanya dan mereka bersatu kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan dicabut karena mereka berhasil didamaikan lagi;
- Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal itu Saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah sejak 4 hari sebelum lebaran pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas, sedangkan Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat ternyata tidak menggunakan kesempatannya untuk itu;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2019 Kuasa Tergugat mengajukan surat Pencabutan Kuasa dan Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Tergugat, sebagaimana tercantum dalam suratnya yang diterima Majelis Hakim dengan Nomor 011/HIR&R/PNC/TBH/IX/2019 tertanggal 25 September 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Oktober 2019 sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Gugatan Perceraian** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal di Jl. Swarna Bumi, Nomor 33, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (vide: bukti P.2 dan P.3) yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 dengan mediator **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Agustus 2019 juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat pokoknya memohon agar pengadilan mengabulkan gugatannya, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan juga menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 14 November 2018 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu permohonan Penggugat (petitum) tersebut, dan terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah mengenai gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak memberikan rasa kasih sayang kepada Penggugat. Hal mana ditandai dari sikap dan perbuatan Tergugat diantaranya Tergugat meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, Tergugat sering mengeluarkan kata kotor dan caci-maki kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat dan pada bertengkar Tergugat sampai merobek buku nikah Penggugat dan Tergugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Juni 2019 yang ditandai oleh kepergia Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil gugatan Penggugat hanya saja Tergugat meminta untuk nantinya tidak dihalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1(Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.2 (Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Akte Kelahiran) dan P.13 (Surat Pernyataan Pengugat dan Tergugat) merupakan akta otentik yang masing-masing telah sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal alat bukti surat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 (VCD berisi vidio percakapan [DM Instagram] antara Tergugat dengan Elaazhari), P.6 (VCD berisi vidio Elaazhari alias elpilcupil sedang bersama Tergugat dalam sebuah mobil), P.7 (print out percakapan [DM Instagram] antara Penggugat dengan elpilcupil yang mengakui dirinya adalah elaazhari), P.8 (VCD berisi video percakapan [DM Instagram] antara Tergugat dengan Inviacen), P.9 (VCD berisi vidio percakapan [DM Instagram] antara Tergugat dengan Della), P.10 (VCD berisi video percakapan [DM Instagram] antara Tergugat Rofitasari), P.11 (VCD berisi video percakapan [DM Instagram] antara Tergugat dengan wanita lainnya, dan P.12 (Print out foto Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/I/2018, tanggal 18 Desember 2018). Alat bukti yang berupa VCD tersebut telah diputarkan di persidangan dan alat bukti print out juga telah dicocokkan dengan sumber aslinya (handphone Penggugat) dan masing-masing alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan isinya diakui kebenarannya oleh Kausa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti P.5 sampai dengan P.12 tersebut, telah dapat digolongkan sebagai alat bukti yang dimaksud Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Perluasan dari alat bukti mana juga termasuk dalam perkara perdata, sehingga demikian alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti P.1 sampai dengan P.13 setelah diteliti isi dan kesesuaiannya dengan dalil gugatan Penggugat dinilai telah bersesuaian dan relevan. Oleh karenanya keseluruhan alat bukti tersebut secara materiil patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah keluarga dekat Penggugat, yaitu orang tua dan saudara kandung Penggugat yang secara hukum tidak terlarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga sarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya patut untuk diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

1. Saksi **Minarni binti Abu Hasan**, menerangkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka menikah pada tahun 2018 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Saksi tahu rukun dan harmonis, tetapi setelah Penggugat hamil keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran. Hal itu Saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi dan penyebabnya karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;

- Bahwa selain itu Saksi juga sering melihat Penggugat keluar dari kamarnya dengan keadaan menangis;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat dan mendengar pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kamarnya lalu Saksi mendatanginya dan disana Saksi melihat Tergugat sampai merobek buku nikahnya dan mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumahkediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih berhasil didamaikan oleh keluarga dan bersatu kembali di rumah Saksi dan Penggugat sebelumnya sempat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini karena berhasil didamaikan gugatannya dicabut dan berkumpul bersama lagi di rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama mereka bersatu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada saat bulan puasa dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan menyatakan agar Penggugat secepatnya mengurus perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pada saat ini Penggugat tetap menginginkan perceraian;

2. Saksi **Zamilia Sari binti H. Zainal**, menerangkan:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua dan telah dikaruiati satu orang anak bernama ANAK;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada Saksi, setiap setelah mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa orang tua Saksi juga pernah memberi tahu kepada Saksi kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat sampai merobek buku nikahnya;
- Bahwa Saksi juga pernah membaca pesan chat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat yang isinya Tergugat menghina Penggugat dan mengatakan kalau dirinya menyesal menikah dengan Penggugat dan Saksi juga pernah membaca Chat Tergugat di WA group keluarga yang isinya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, namun Tergugat diantar pulang kembali oleh orang tuanya dan mereka bersatu kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan dicabut karena mereka berhasil didamaikan lagi;
- Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal itu Saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah sejak 4 hari sebelum lebaran pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di atas, telah dapat dinilai didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan mana juga saling mempunyai keterkaitan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat, kuasa Tergugat berdasarkan suratnya Nomor 011/HIR&R/PNC/TBH/2019 tanggal 25 September 2019 yang telah diterima oleh Majelis Hakim menyatakan dirinya mengundurkan diri sebagai kuasa Tergugat. Oleh karena pada untuk persidangan lanjut berikutnya Tergugat in-person telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sampai perkara ini diputus untuk itu telah cukup membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 0016/16/I/2018 Tanggal 07 Januari 2018 (vide: bukti P.1), sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Swarna Bumi, Nomor 33, RT/RW. 003/005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (vide: bukti P.2 dan P.3) dan antara keduanya telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal (vide: bukti P.4) dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak Tergugat hamil hal mana ditandai dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, Tergugat tidak menghargai perasaan Penggugat seperti halnya Tergugat mengatakan kalau Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, Tergugat ada menjalin hubungan dengan beberapa perempuan yang bernama Elaazhari, Della dan Rofitasari yang diketahui oleh Penggugat dari video dan chat Tergugat dengan perempuan tersebut (vide: bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan adanya Tergugat dihadapan Penggugat dan ibu Penggugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian ke pengadilan dan Tergugat merobek bukti nikah Penggugat dengan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah (vide: bukti P.12) dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga berpisah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan antara keduanya juga telah membuat kesepakatan damai dihadapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan (vide: bukti P.13), namun ternyata antara keduanya juga masih sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta angka 3 sampai angka 6 di atas, telah dapat dinyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri adalah bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tajam dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Sehingga demikian alasan perceraian Penggugat telah dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah adalah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat-pun dalam jawabannya dapat menerima keputusan Penggugat dan berbagai upaya damai agar Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya telah dilakukan, ternyata tidak berhasil. Maka keadaan tersebut, telah cukup membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan dan rumah tangga yang sudah sedemikian adanya, maka menurut pendapat Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk tetap dipertahankan karena tidak akan membawa manfaat lagi bagi keduanya, tetapi justru akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari. Oleh karenanya jalan satu-satunya sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya agar terhindar dari keadaan tersebut adalah perceraian dan telah sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga merasa perlu untuk mengetengahkan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة

Halaman 20 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 14 November 2018 untuk ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut, adalah karena anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat kecil baru berumur 8 (delapan) bulan dan masih sangat mengharapkan kehadiran dan perawatan dari Penggugat seperti halnya dalam hal ASI dan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan oleh kuasanya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut dengan syarat nantinya Tergugat diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini tidak dipersengketakan lagi mengenai hak asuh anak (hadhonah) oleh Tergugat, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan beberapa dalil hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang masih sangat kecil, sehingga apabila dilihat dari kebutuhan anak secara **fical custody** masih sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu disampingnya dan Penggugat sebagai seorang ibu selama ini bertanggung jawab mengurus dan memenuhi kebutuhan anaknya tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya", sehingga patutnya ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas kedua anak tersebut, maka Penggugat harus dapat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan apabila keadaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak atas Penggugat kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 14 November 2018 di bawah asuhan atau hadhanah Penggugat dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal 09 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 H, oleh **Drs. SAFI', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 21 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 H, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu **H. JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SAFI', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan No. 0527/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)